

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan manusia saat ini, uang merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena uang di Era saat ini bisa digunakan dalam segala hal yang berhubungan dengan perekonomian, bahkan ada juga yang beranggapan bahwa uang merupakan hal yang sangat penting dibandingkan dengan teman sendiri. Di era globalisasi dan masyarakat yang modern saat ini, dimana mekanisme perekonomian berdasarkan lalu lintas barang maupun jasa untuk ditransaksikan atau di jual belikan. Semua kegiatan Ekonomi yang dilakukan secara otomatis akan memerlukan uang untuk mencapai tujuan tertentu, karena sangat pentingnya uang saat ini, dan banyak lembaga-lembaga keuangan saat ini berdiri. Lembaga keuangan yaitu lembaga yang bergerak atau tujuan utamanya itu menjurus dibidang keuangan, menghimpun dana atau menyimpan dana, meminjam dana atau menyalurkan dana maupun kedua-duanya. Lembaga keuangan memiliki fungsi yaitu sebagai penghubung antara orang yang memiliki dana yang banyak dan orang yang memerlukan dana untuk kebutuhannya.


Kita mengetahui bahwa di Indonesia terdapat 2 jenis bank yaitu Bank Syariah dan Bank Konvensional di dalam dua Bank tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tersendiri. Yang di lihat dari beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan yaitu dari syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan teknis penerimaan uang, mekanisme transfer dan lainnya tetapi

antara keduanya juga memiliki perbedaan yang mendasar yaitu akad yang dilakukan bank syariah yang mempunyai konsekuensi duniawi dan ukhrawi sesuai dengan hukum islami sedangkan bank konvensional hanya mempunyai konsekuensi duniawi saja dan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membedakan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang di haramkan, bank syariah juga memiliki Prinsip Mudharabah maupun Prinsip Wadiah. Terdapat empat pola penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujarah serta akad pelengkapanya.

Konsep Ekonomi syariah ini diyakini menjadi system imun yang efektif yang tidak berpengaruh oleh gejala krisis ekonomi. Pada saat ini Perbankan syariah pada posisi Juni 2018 melihat perkembangan yang positif dan Intermediasi yang baik dengan meningkatkan Aset, pembiayaan yang disalurkan (PYD), dan dana dari pihak ketiga (DPK) yang peningkatannya lebih baik dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Kinerja pada Bank Syariah di bulan Juni 2018 membaik dibandingkan pada akhir tahun 2017 yang ditunjukkan oleh rasio keuangan utama, baik dari sisi efisiensi, likuiditas, rentabilitas, ataupun permodalan, yang menunjukkan perbaikan. Namun bila diperhatikan perkembangan pembiayaan pada gambar 1.1 dimana memperlihatkan posisi yang tidak sehat karena pada periode bulan Juni tahun 2013 sampai dengan periode Januari 2015 menunjukkan peneurunan yang drastis yaitu dari 45% menurun tajam sampai angka 5%. Akan tetapi perkembangan pembiayaan

menjukkan kondisi yang sehat mulai periode februari tahun 2015 sampai dengan periode Juni 2017 yaitu dari angka 5% meningkat sampai dengan 21%. Namun hal ini tidak berjalan begitu lama perkembangannya karena setelah periode Juni 2017 menurun kembali sampai ke angka 11,25 % samapai pada periode Juni 2018.

Gambar 1.1  
Perkembangan Perbankan Syariah



Sumber: OJK Tahun 2018

Bagaimana upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan sebagai upaya mendorong keuntungan. Salah satu melakukan pemanfaatan aktiva produktif yaitu dengan menaikkan keuntungan yang maksimal agar memperoleh laba. Aktiva produktif dapat memberikan laba dan perusahaan akan menyalurkannya kepada semua masyarakat dalam jenis produk usaha.

Penyaluran juga harus profesional, kerana pengolahan pada aktiva produktif akan berpengaruh dalam perolehan laba, apabila pemanfaatan aktiva Laba yang tinggi dapat mempengaruhi keuntungan. Dengan komponen aktiva

produktif pada bank syariah. Pembiayaan Bank Syariah merupakan produk usaha yang mampu menghasilkan keuntungan. Kenaikan dalam produk pembiayaan Bank Syariah termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*.

Pembiayaan memberikan ketidak pastian dalam menghasilkan laba, bank memberikan danaya sebagai pembiayaan usaha yang telah disepakati bank dan nasabah. Terdapat ketidak pastian dalam memberikan resiko yang cukup tinggi terhadap bank berfungsi sebagai penyalurkan dana. Adanya resiko pembiayaan yaitu ketika seorang nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya kepada bank dalam jangka waktu yang telah di sepakati. Resiko pembiayaan atau sering disebut dengan *non performing finance* (NPF) akan berdampak pada pendapatan pada laba bank dan memberikan pengaruh terhadap profitabilitas bank. Tingkat NPF yang tinggi memberikan keadaan bank yang tidak sehat.

Pembiayaan yaitu penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Berdasarkan PSAK 105 pembiayaan mudarabah yaitu kerjasama antara usaha antara dua belah pihak yang mana pihak pertama pemilik modal, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana pengelola dana, dan keuntungan akan dibagi hasil sesuai kesepakatan, jika terjadi kerugian yang akan menanggung kerugiannya adalah pengelola dana.

Terdapat resiko pembiayaan mudarabah akan meberikan kerugian karena bank akan menerima akan menanggung seluruhnya atas kerugian tersebut.

Sedangkan pembiayaan Musyarakah menurut PSAK No.106 kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha, yang mana masing masing pihak menyerahkan modalnya dengan perjanjian bahwa keuntungan akan dibagi rata berdasarkan perjanjian di awal, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi dari pengeluaran dana. Produk pembiayaan ini termasuk dalam kendala produk *natural uncertainty contracts*.

pembiayaan mudharabah dan musyarakah mempunyai perbedaan pada pembagian modal dan pengolahan usaha serta pembagian keuntungan. Yang mana pembiayaan mudharabah, yaitu pihak bank mmberikan modal 100%, sedangkan nasabah hanya mengelola usaha saja. Pembagian keuntungan ini akan dibagi sebesar modal yang diinvestasikan. Pembiayaan Musyarakah yaitu kerjasama antar Bank dan nasabah yang sama sama mengeluarkan modal dan mengelola usaha, biasanya sebesar 70% : 30%. Pembagian keuntungannya juga berdasarkan besar modal yang diberikan dalam usaha tersebut.

Setiap produk pada bank memberikan keuntungan, sama halnya dengan kedua pembiayaan investasi. Rasio keuangan akan memperlihatkan keuntungan jika diukur dengan profitabilitas. Rasio keuangan yang digunakan yaitu rasio Return On Equity (ROE) yang mana tingkat pengembalian modal bank tersebut. Alasan menggunakan rasio yaitu untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengolah modal yang dimiliki untuk pembiayaan mudarabah dan musyarakah. Rasio ini juga merupakan ukuran kepemilikan bersama dari pemilik bank tersebut.

Pentingnya mengendalikan resiko seminimal mungkin karena besar perolehan keuntungan akan berdampak pada besar kecilnya resiko pembiayaan. Besar dan kecilnya pada keuntungan dari dilihat dari kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dan memperlihatkan besar kecilnya profitabilitas yang diperoleh pada bank.

Beberapa factor mempengaruhi profitabilitas diantaranya pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah. Tujuan dari penyaluran pembiayaan adalah untuk profitability dan safety. Menurut Rivai dan Arifin (2014), usaha produktif memang yang diutamakan agar tingkat pengembalian modal dan pencapaian bagi hasil terjamin.

Transaksi-transaksi atau jasa-jasa perbankan syariah yang terkait dengan pembiayaan maupun jual beli itu telah ditawarkan oleh bank syariah yaitu akad mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Semua itu dikemas kedalam bank syariah di Indonesia.

Pembiayaan Murabahah yaitu pembiayaan yang berupa pinjaman atau talangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada waktu jatuh tempo. Bank mendapatkan margin keuntungan dari transaksi jual beli antar bank dengan pemasok dan antar bank dan nasabah. Model pengembalian talangan dana seluruhnya pada waktu jatuh tempo biasanya diberikan kepada objek pembiayaan yang tidak segera menghasilkan,

Hasil penelitian Darwanto (2017) Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. sedangkan hasil penelitian dari Chairia &

Mahardika (2018) menunjukkan hasil yang sebaliknya dimana pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan tidak signifikan.

Factor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan Syariah salah satunya pembiayaan mudharabah. Menurut PSAK 105 menyatakan bahwa mudharabah yaitu kerjasama antara dua orang pihak yang mana pihak pertama yang memberikan modal sepenuhnya ke pada pihak ke dua. Dalam suatu kesepakatan bahwa hasil usahanya nanti akan di bagi rata antara pemilik dana dan pengelola dana. Dasarnya pemilik dana menyediakan modal 100% kepada mudharib dengan jangka waktu yang telah di tentukan, apabila terjadi kerugian karena proses normal bukan karena kelalaian maka dana akan dikembalikan kepada bank maka kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. jika kerugian diakibatkan karena kecerobohan atau kecurangan pengelola, maka pengelola yang akan bertanggung jawab sepenuhnya. Bank syariah dapat melakukan berbagai jenis usaha yang berprinsip syariah serta mengembangkannya, bank syariah akan membagikan (nisbah) kepada pemilik dana yang telah disepakati dan telah dituangkan dalam akad. (Umiyati dan Syarif, 2016)

Berdasarkan hasil penelitian Chairia & Mahardika (2018) mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pertumbuhan laba menunjukkan hasil positif tetapi tidak signifikan. Namun hasil penelitian dari Rahmadi (2017) mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pertumbuhan laba menunjukkan hasil yang positif signifikan.

Pembiayaan Musyarakah merupakan factor yang juga mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah. Pembiayaan musyarakah menurut Saeed (2003)

adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya ditentukan berdasarkan jumlah modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak) . Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (shahibul maal) dengan pengelola usaha (mudharib) sesuai dengan kesepakatan. Umumnya, porsi bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase kontribusi masing-masing. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank. Pada pembiayaan musyarakah bank boleh ikut serta dalam manajemen proyek yang dibiayai.

Hasil penelitian berkaitan dengan pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas oleh Chairia dan Mahardika (2017) memperlihatkan hasil yang positif signifikan, hasil dari penelitian tersebut didukung oleh Darwanto (2017). Namun hasil penelitian dari Darwanto (2017) menunjukkan hal yang sebaliknya dimana pembiayaan musyarakah tidak signifikan terhadap profitabilitas.

Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembiayaan sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Bisa dipersingkat atau diperjelas yaitu proses sewa menyewa barang atau jasa yang didalam penyewaan tersebut pihak penyewa dapat memanfaatkan barang tersebut untuk menghasilkan keuntungan tapi barang tersebut tidak bisa dijadikan hak milik. Pendapatan yang didapatkan atau dihasilkan dalam akad ijarah ini adalah dari imbalan sewa atau



pendapatan sewa. Kesepakatan itu harus dilakukan diawal sebelum penyerahan akad berlangsung dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase, apabila terjadi kerusakan barang. Pemilik sewa akan menanggung biaya kerusakan dan menjamin bila ada cacat pada asset yang disewakan, kecuali bila ada cacat akibat kelalaian pada penyewa, maka kerusakan atau cacat pada asset pihak penyewa harus bertanggung jawab dan harus mengganti kerusakan tersebut. Berkaitan dengan transaksi akad ijarah, seharusnya semakin tinggi pendapatan sewa atau pendapatan jasa yang dihasilkan dari proses penyewaan maka otomatis semakin tinggi pula profitabilitas bank syariah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eprianti (2017) mengatakan bahwa pengaruh pendapatan ijarah terhadap profitabilitas menghasilkan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil yang dilakukan oleh Rochadi (2017) membuktikan bahwa pengaruh pendapatan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

Penelitian mereplikasi dari hasil penelitian Chairia dan Mahardika (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah di penelitian chairia tidak terdapat variabel Ijarah dan pada periode tahun penelitiannya dimana peneliti sebelumnya menggunakan periode tahunnya dari 2013-2016, sementara penelitian ini menggunakan periode tahun dari 2014-2017 dan menambah variabel ijarah, ijarah sangat terkait atau ada hubungannya dengan profitabilitas, semakin tinggi pembiayaan ijarah, semakin semakin tinggi profitabilitas.

## 1.2. Rumusan Masalah

Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yang termasuk produk natural *uncertainty contracts* karena produk pembiayaan atau pembiayaan yang memberikan penghasilan yang tidak pasti. Sehingga dimungkinkan tingkat pada pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah mengalami peningkatan yang disebabkan oleh meningkatkan jumlah pembiayaan Murabahah ,Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sbb:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas pada bank syariah ?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Syariah ?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan Mudarabahah terhadap profitabilitas pada Bank Syariah ?
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis pembiayaan mudharabah terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah.

2. Menganalisis pembiayaan musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah .
3. Menganalisis pembiayaan murabahah terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah.
4. Menganalisis pembiayaan pada Ijarah terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan yaitu sebagai informasi atau masukan dalam mengatasi kekurangan-kekurangan yang dihadapi perusahaan, guna mengetahui tingkat pembiayaan terhadap profitabilitas perusahaan dan juga sebagai alat dalam mengambil keputusan dibidang keuangan.
2. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan tentang pendapatan bank syariah yang terdiri dari pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah serta pengalaman penerapan ilmu yang diperoleh pada waktu kuliah dan sebagai salah satu syarat untuk menjadi Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bagi pembaca, semoga hasil penelitian dapat memberikan informasi serta pengetahuan dan masukan yang bermanfaat.